



Penerapan Kode Etik Pariwisata Pada Desa Wisata Di Yogyakarta Untuk Mencapai *Sustainable Development Goals*

Maximianus Agus Prayudi

D3 Perhotelan, Akademi Pariwisata Stipary Yogyakarta, 55282, Indonesia

Email: Prayudiagus59@gmail.com

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan kode etik pariwisata desa wisata di Yogyakarta untuk mendukung pariwisata yang berkelanjutan dalam rangka memenuhi *Sustainability Development Goals* (SDGs). Metode penelitian menggunakan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi yang dianalisis menggunakan teknik Miles dan Huberman meliputi reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 5 desa wisata yaitu Sidorejo, desa wisata Iklim Karangtanjung, desa wisata Kampung Flory, desa wisata Kadisobo II Sleman, dan desa wisata Kalurahan Madani Tepus (Dewi Kampus) telah menerapkan 9 (sembilan) kode etik pariwisata dari 10 pasal yaitu kontribusi pariwisata terhadap saling pengertian dan rasa hormat diantara masyarakat, pariwisata sebagai wahana pemenuhan individu dan kolektif, faktor dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan, pengguna warisan budaya umat manusia dan kontributor peningkatan dalam pariwisata, kegiatan pariwisata yang bermanfaat bagi negara dan komunitas tuan rumah, kewajiban pemangku kepentingan dalam pengembangan pariwisata, hak atas pariwisata, kebebasan pergerakan wisatawan, hak-hak pekerja dan pengusaha di industri pariwisata, sedangkan Implementasi prinsip-prinsip Kode Etik Global untuk Pariwisata belum sepenuhnya terealisasi. Hal yang belum dipenuhi adalah fasilitas penukaran uang karena jangkauan wisatawan masih lokal. Selain itu juga belum ada investor maupun pengusaha yang menanam modal di desa wisata sehingga pendanaan untuk pengembangan desa wisata masih mengandalkan pemasukan dari wisatawan dan pemerintah setempat.

ARTICLE HISTORY

Submitted:02-04-2023
 Revised:10-04-2023
 Accepted:15-05-2023
 Online first:24-06-2023

KEYWORDS

Kode Etik Pariwisata, Desa Wisata, Pariwisata Berkelanjutan, Sdgs, Pariwisata

1. PENDAHULUAN

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan program pembangunan dengan tetap menjaga keseimbangan antara ekonomi, kehidupan sosial, serta kualitas lingkungan hidup masyarakat. SDGs memuat 17 *goals* dan 3 *goals* berkaitan dengan kepariwisataan yaitu pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (*goals* ke-8), konsumsi dan produksi berkelanjutan (*goals* ke-12), dan penggunaan lautan dan sumber daya laut secara berkelanjutan (*goals* ke-14). Rudy & Mayasari (2019) mengemukakan bahwa pariwisata harus memberikan kontribusi bagi pembangunan berkelanjutan dan terintegrasi dengan lingkungan alam, budaya, dan manusia.

Untuk mencapai pariwisata yang berkelanjutan sesuai SDGs maka diperlukan kode etik sebagai upaya mengontrol aktivitas wisatawan agar tetap sesuai aturan. Menurut Dipayana (2021), kode etik pariwisata menjadi acuan untuk mengembangkan pariwisata yang mencakup ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan dengan keuntungan dapat menjaga lingkungan dan warisan budaya sekaligus memaksimalkan manfaat bagi masyarakat tujuan pariwisata (UNWTO, n.d.-a). Hal ini menunjukkan bahwa kode etik pariwisata sejalan dengan SDGs (UNWTO, n.d.-b).

Pentingnya kode etik pariwisata yaitu memandu wisatawan maupun orang-orang yang terlibat di dalamnya, termasuk penduduk sekitar agar bersikap sebagaimana mestinya sehingga objek dan lingkungan pariwisata dapat terjaga dengan baik. Pelanggaran kode etik pariwisata pernah terjadi di Bali yaitu wisatawan mancanegara naik dan duduk di *palinggih padmasana* Pura Gelap Besakih. Selain dianggap sebagai pelanggaran kode etik pariwisata, sikap tersebut juga melecehkan dan tidak menghargai adat-budaya dan kearifan lokal masyarakat Bali, khususnya yang beragama Hindu (Dinata, 2018). Oleh karena penting bagi setiap pengunjung memahami aturan dan kode etik yang berlaku di lokasi tujuan wisata untuk menjaga keselarasan pengunjung dan masyarakat tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan kode etik pariwisata yang dilakukan oleh pengelola desa wisata di wilayah Yogyakarta untuk mencapai SDGs sehingga keberlanjutan pariwisata juga tercapai yang meliputi sosial, ekonomi, dan lingkungan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

a. *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan (*Sustainability Tourism*)

Pembangunan pariwisata yang berkelanjutan merupakan konsep pariwisata dengan menyeimbangkan 3 (tiga) aspek yaitu ekonomi, lingkungan, dan sosial masyarakat meningkatkan kualitas hidup, memperkuat nilai budaya dan masyarakat, serta memberikan nilai perekonomian masyarakat (Kementerian Pariwisata, 2019). Konsep pariwisata pembangunan berkelanjutan tidak lepas dari *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang telah diadopsi sejak tahun 2015 melalui Agenda 2030 dengan 17 tujuan dan 169 target (UNWTO, 2015).



Gambar 1. 1 *Sustainable Development Goals* (UNWTO, 2015)

Di antara 17 goals tersebut, 3 sektor berkaitan dengan pariwisata, yaitu (1) tujuan ke-8 mengenai *“sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all”* (pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan), (2) tujuan ke-12 mengenai *“ensuring sustainable Consumption and Production patterns”* (diartikan sebagai konsumsi dan produksi berkelanjutan), dan (3) tujuan 14 mengenai *“conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources for sustainable development”* (penggunaan berkelanjutan lautan dan sumber daya laut) (UNWTO & UN Global Compact Network Spain, 2016). *World Tourism Organization* juga merumuskan 12 tujuan pariwisata berkelanjutan yaitu kelayakan secara ekonomis, kemakmuran wilayah, lapangan kerja yang berkualitas, kesetaraan sosial, pemenuhan hak wisatawan, kendali oleh masyarakat lokal, kesejahteraan komunitas, kekayaan budaya, integritas destinasi secara fisik, keberagaman biologis, efisiensi sumber daya, dan kemurnian lingkungan (Dewi, 2011).

b. Desa Wisata

Desa wisata menyajikan daya tarik berupa kekayaan alam, geografis, budaya, seni, dan keunggulan lain berupa warisan leluhur suatu wilayah. Konsep ini juga tertuang dalam Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. 26 Tahun 2010 bahwa desa wisata merupakan suatu kesatuan dari berbagai komponen pariwisata yang menyatu dalam tata cara dan tradisi kehidupan masyarakat. Menurut Mahendra (2021), keterlibatan masyarakat sangat penting dalam mengembangkan objek wisata. Desa wisata berpotensi menjadi aset yang unik dan menarik sehingga mendatangkan wisatawan (Sudibya, 2018), seperti seperti sejarah, lokasi, sosial budaya, pola-pola di dalam pedesaan (Junaid & Salim, 2019), menjaga nilai-nilai luhur yang masih berlaku di desa (Syah, 2017), serta menonjolkan kegiatan sehari-hari masyarakat pedesaan seperti membuat batik, bertani, dan beternak sapi (Zakaria dan Suprihardjo, 2014).

Untuk membuat desa wisata terlihat menarik tidak perlu mengubahnya namun cukup menambahkan fasilitas pendukung pariwisata yang diperlukan (Muljadi, 2012). Sesuai dengan konsep spasial pada desa wisata, terdapat 3 hal penting yaitu tersedianya rute perjalanan wisata di pedesaan, tersedianya sarana transportasi umum menuju desa wisata, serta fasilitas pendukung dalam kegiatan pariwisata (Zakaria dan Suprihardjo,

2014), misalnya listrik, air bersih, *drainase*, jaringan telepon, dan sebagainya (Aliyah dkk. 2020).

c. Kode Etik Pariwisata (*The Global Code of Ethics for Tourism*)

Organisasi Pariwisata Dunia (UNWTO) menetapkan kode etik pariwisata (*the Global Code of Ethics for Tourism* atau GCET) pada tahun 1999, dan 2 tahun kemudian PBB mengakui serta mendorong UNWTO untuk mempromosikannya. Kode Etik Pariwisata Global adalah seperangkat prinsip komprehensif yang bertujuan untuk memandu pemangku kepentingan dalam bidang pariwisata seperti pemerintah pusat dan daerah, komunitas lokal, industri pariwisata dan para pelaku profesional, serta pengunjung (internasional maupun domestik). Kode etik dapat membantu meminimalkan dampak negatif aktivitas wisata terhadap lingkungan dan warisan budaya sekaligus memaksimalkan manfaat bagi masyarakat tujuan pariwisata (UNWTO, n.d.-a). Kode Etik Pariwisata Global menjadi acuan pengembangan pariwisata yang mencakup ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan (Dipayana, 2021).

Dikutip dari laman resmi UNWTO, <https://www.unwto.org/global-code-of-ethics-for-tourism>, kode etik dalam kepariwisataan meliputi 10 pasal, yaitu:

- a) *Article 1: Tourism's contribution to mutual understanding and respect between peoples and societies* (kontribusi pariwisata terhadap saling pengertian dan rasa hormat diantara masyarakat), mencakup:
 - 1) Kepatuhan pemangku kepentingan terhadap tradisi, praktik sosial dan budaya, termasuk minoritas dan masyarakat adat.
 - 2) Keselarasan atribut dan tradisi negara tujuan dengan hukum dan praktik pengunjung.
 - 3) Komunitas tuan rumah dan profesional lokal harus mengenal dan menghormati wisatawan/pengunjung baik mengenai gaya hidup, selera, dan ekspektasi mereka.
 - 4) Adanya jaminan keselamatan wisatawan dari otoritas publik, termasuk pemberian sanksi bagi pelaku kriminal di area wisata.
 - 5) Larangan bagi wisatawan melakukan tindakan kriminal, merugikan masyarakat tujuan, serta transaksi obat-obatan terlarang dan senjata, dan sebagainya.
 - 6) Wisatawan harus mengenal karakteristik tujuan wisata serta menyadari risiko kesehatan dan keamanan dalam setiap perjalanan di luar lingkungan mereka.
- b) *Article 2: Tourism as a vehicle for individual and collective fulfilment* (pariwisata sebagai wahana pemenuhan individu dan kolektif), mencakup:
 - 1) Perlunya perencanaan untuk memenuhi kebutuhan istirahat dan relaksasi individu dan kolektif secara terbuka untuk mempelajari budaya dan keragaman masyarakat.
 - 2) Kegiatan pariwisata harus menghormati kesetaraan gender dan hak asasi manusia terutama kelompok anak-anak, difabel, etnis minoritas dan masyarakat adat.

- 3) Eksploitasi manusia terutama terhadap anak-anak bertentangan dengan tujuan pariwisata dan harus diberi sanksi.
 - 4) Perjalanan untuk tujuan agama, kesehatan, pendidikan dan pertukaran budaya atau bahasa adalah bentuk pariwisata yang sangat bermanfaat yang patut didukung.
 - 5) Pengenalan kurikulum pendidikan tentang nilai pertukaran wisata, manfaat ekonomi, sosial dan budaya mereka beserta risikonya harus mendapat dukungan.
- c) *Article 3: Tourism, a factor of sustainable development* (Pariwisata, faktor pembangunan berkelanjutan), mencakup:
- 1) Semua pihak harus menjaga lingkungan alam untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan.
 - 2) Segala bentuk pengembangan pariwisata yang kondusif untuk menghemat sumber daya langka dan berharga, khususnya air dan energi, serta meminimalkan sampah.
 - 3) Arus wisatawan harus didistribusikan secara merata untuk mengurangi tekanan terhadap lingkungan sekaligus menguntungkan ekonomi lokal.
 - 4) Infrastruktur kegiatan pariwisata harus dirancang untuk melindungi warisan alam.
 - 5) Wisata alam dan ekowisata dapat memperkaya dan meningkatkan pariwisata, dengan syarat wisatawan menghormati warisan alam dan penduduk setempat.
- d) *Article 4: Tourism, a user of the cultural heritage of mankind and contributor to its enhancement* (Pariwisata, pengguna warisan budaya umat manusia dan kontributor peningkatannya), mencakup:
- 1) Sumber daya pariwisata milik warisan bersama umat manusia sehingga masyarakat yang berada di wilayah tersebut memiliki hak dan kewajiban terhadap pengunjung.
 - 2) Kebijakan dan kegiatan pariwisata harus menghormati warisan yang dilindungi, termasuk akses publik ke properti dan monumen budaya milik pribadi.
 - 3) Dana yang berasal dari kunjungan ke situs budaya dan monumen sebagian digunakan untuk pemeliharaan, perlindungan, pengembangan, dan hiasan warisan.
 - 4) Kegiatan pariwisata harus direncanakan untuk memungkinkan produk budaya tradisional, kerajinan dan cerita rakyat untuk bertahan dan berkembang.
- e) *Article 5: Tourism, a beneficial activity for host countries and communities* (Pariwisata, kegiatan yang bermanfaat bagi negara dan komunitas tuan rumah), mencakup:
- 1) Penduduk lokal harus terlibat dalam kegiatan pariwisata dan secara adil mendapatkan manfaat ekonomi, sosial, dan budaya yang dihasilkan.
 - 2) Kebijakan pariwisata harus dapat meningkatkan standar hidup penduduk lokal yang dikunjungi untuk mengintegrasikan struktur ekonomi dan sosial secara maksimal.
 - 3) Perlunya perhatian terhadap daerah pesisir, pulau, dan pedesaan/pegunungan di mana pembangunan pariwisata sering menurunkan kegiatan ekonomi tradisional.
 - 4) Profesional pariwisata, terutama investor, harus melakukan studi tentang dampak proyek pembangunan terhadap lingkungan dan alam.

- f) *Article 6: Obligations of stakeholders in tourism development* (Kewajiban pemangku kepentingan dalam pengembangan pariwisata), mencakup:
- 1) Profesional pariwisata wajib menginformasikan segala hal yang berhubungan dengan lokasi tujuan wisata dan segala yang berkaitan dengannya, termasuk biaya.
 - 2) Perlunya Kerjasama profesional pariwisata dengan otoritas publik untuk keamanan dan keselamatan, pencegahan kecelakaan, dan kesehatan pangan wisatawan.
 - 3) Profesional pariwisata harus berkontribusi pada pemenuhan budaya dan spiritual wisatawan termasuk dapat menjalankan agamanya selama perjalanan wisata.
 - 4) Perlunya kerjasama otoritas publik wisatawan dengan asosiasinya untuk memastikan kepulangan wisatawan jika perusahaan perjalanan mengalami kebangkrutan.
 - 5) Pemerintah berhak dan wajib menginformasikan kondisi negara tujuan secara obyektif dan jujur dari narasumber otoritas negara tujuan dan para profesional.
 - 6) Pers harus memberikan informasi yang jujur dan seimbang tentang peristiwa akurat sehingga dapat diandalkan pengguna layanan pariwisata.
- g) *Article 7: Right to tourism* (Hak atas pariwisata), mencakup:
- 1) Setiap orang berpeluang mengakses sumber daya di bumi melalui partisipasi pariwisata nasional dan internasional secara luas.
 - 2) Hak universal pariwisata merupakan konsekuensi dari waktu istirahat dan bersantai, termasuk pembatasan jam kerja yang wajar dan hari libur berkala dengan imbalan.
 - 3) Pariwisata sosial khususnya pariwisata asosiatif memfasilitasi akses luas ke rekreasi, perjalanan, dan liburan, harus dikembangkan dengan dukungan otoritas publik.
 - 4) Pariwisata dan pariwisata keluarga, pemuda, pelajar dan senior bagi penyandang disabilitas, harus didukung dan difasilitasi.
- h) *Article 8: Liberty of tourist movements* (Kebebasan pergerakan turis), mencakup:
- 1) Kebebasan wisatawan berpindah di dalam negeri maupun antar negara, sesuai Pasal 13 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.
 - 2) Wisatawan berhak mengakses semua bentuk komunikasi yang tersedia, layanan administrasi, hukum, dan kesehatan setempat.
 - 3) Wisatawan memiliki hak yang sama dengan warga negara yang dikunjungi mengenai kerahasiaan data pribadi dan informasi, terutama data elektronik.
 - 4) Prosedur administratif seperti visa harus semaksimal mungkin sehingga dapat memfasilitasi perjalanan secara maksimal dan akses luas ke pariwisata internasional.
 - 5) Wisatawan harus memiliki akses ke tunjangan mata uang yang dapat dikonversi yang diperlukan untuk perjalanan mereka.
- i) *Article 9: Rights of the workers and entrepreneurs in the tourism industry* (Hak-hak pekerja dan pengusaha di industri pariwisata), mencakup:
- 1) Hak-hak dasar pelaku industri pariwisata dan kegiatan terkait harus dijamin pemerintah nasional dan lokal, baik dari negara asal maupun negara tuan rumah.

- 2) Pelaku industri pariwisata dan kegiatan terkait berhak dan wajib memperoleh pelatihan yang sesuai, mendapat perlindungan sosial, dan terjamin keamanannya.
 - 3) Setiap orang atau badan hukum yang memiliki kemampuan dan keterampilan berhak mengembangkan kegiatan profesional di bidang pariwisata.
 - 4) Pertukaran pengalaman yang ditawarkan kepada eksekutif dan pekerja dari berbagai negara, berkontribusi mendorong perkembangan industri pariwisata dunia.
 - 5) Larangan terhadap perusahaan multinasional industri pariwisata dalam mengeksploitasi posisi dominan yang ditempati.
- j) *Article 10: Implementation of the principles of the Global Code of Ethics for Tourism* (Implementasi prinsip-prinsip Kode Etik Global untuk Pariwisata), mencakup:
- 1) Pemangku kepentingan publik dan swasta harus bekerja sama mengembangkan pariwisata serta memantau keefektifan penerapannya.
 - 2) Para pemangku kepentingan harus mengakui peran lembaga pariwisata internasional dan organisasi non-pemerintah dengan kompetensi sesuai bidangnya.
 - 3) Perselisihan mengenai penerapan atau interpretasi Kode Etik Pariwisata Global melalui badan ketiga yang netral yaitu Komite Etika Pariwisata Dunia.

3. METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang menjabarkan atau memaparkan suatu fenomena secara rinci yang terjadi pada suatu obyek di suatu tempat. Pendekatan penelitian menggunakan studi kasus yaitu penerapan kode etik pariwisata di desa wisata yang ada di Yogyakarta meliputi desa wisata Sidorejo, desa wisata Iklim Karangtanjung, desa wisata Kampung Flory, desa wisata Kadisobo II Sleman, dan desa wisata Kalurahan Madani Tepus (Dewi Kampus). Sugiyono (2016) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif menganalisis masalah individu atau kelompok dalam kehidupan sosial dengan data dari narasumber yang diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan.

Narasumber yang memberikan informasi dalam penelitian ini merupakan pihak yang memahami seluk beluk mengenai desa wisata yaitu pihak pengelola desa wisata. Informasi dari narasumber meliputi data primer yaitu penerapan kode etik pariwisata di desa wisata dan data sekunder yang mendukung data primer yaitu dokumen yang dimiliki pengelola desa wisata serta jurnal penelitian yang terkait penelitian kode etik pariwisata.

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 3 (tiga) cara yaitu observasi (pengamatan), wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mengamati berbagai hal yang terjadi di lapangan yang berkaitan dengan penerapan kode etik pariwisata di desa wisata Yogyakarta. Wawancara merupakan tanya jawab yang dilakukan dengan pengelola desa wisata di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta mengenai penerapan kode etik pariwisata di desa wisata. Dokumentasi merupakan catatan dari berbagai peristiwa yang sudah terjadi. Menurut Sugiyono (2016), dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, serta karya-karya monumental dari seseorang. Penelitian ini menggunakan dokumen yang dimiliki desa wisata, jurnal-jurnal penelitian, dan *website*.

Analisis data menggunakan analisis interaktif Miles dan Huberman (Sugiyono, 2016), meliputi reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Reduksi data merupakan pemilihan dan pemilahan data agar sesuai tujuan penelitian. Reduksi data hanya memilih data-data penting untuk dimasukkan dalam laporan sehingga penting memberikan batasan data yang perlu dianalisis. Penyajian data terkait penyusunan laporan terkait data yang sudah diparafrasekan maupun kutipan agar layak untuk disajikan secara ilmiah. Penyajian data juga menginterpretasikan data yang sudah direduksi berupa narasi dengan menjabarkan hasil penelitian dan mengulas pembahasan yang dianalisis berdasarkan teori yang digunakan. Langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan yang merupakan jawaban dari tujuan penelitian. Kesimpulan juga dapat berupa temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Gambaran Umum Desa Wisata

1) Desa Wisata Sidorejo

Desa wisata Sidorejo yang berdiri pada tanggal 15 Juni 2006 terletak di Sidorejo, Kecamatan Lendah, Kulon Progo. Konsep wisata desa ini berbasis edukasi dan budaya dengan memanfaatkan tradisi, adat istiadat, budaya, dan religi masyarakat setempat. Paket wisata berupa *off-road*, petualangan jelajah Sidorejo, *outbond*, paket bersepeda ke Taman Sidorejo, jemparingan, kopi senja, *child reading game*, *tradisional massage*, *ethnic yoga*, *morn cycling*, pasar pagi, omah wuku, dan membuat jamu. Estimasi paket wisata yang ditawarkan sekitar Rp 200.000 – Rp 700.000.

2) Desa Wisata Karangtanjung

Desa Wisata Karangtanjung yang berdiri pada tahun 2017 ini terletak di Desa Pandowoharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman. Karangtanjung dikenal sebagai kampung iklim setelah memenangkan lomba Proklam tingkat Kabupaten Sleman pada tahun 2017 yang merupakan lomba dari Kementerian Lingkungan Hidup yang bertujuan menanggulangi dampak dari aktivitas manusia yang merugikan lingkungan antara lain, rumah kaca, pembakaran sampah, dan lain-lain. Kemenangan tersebut menjadi awal Karangtanjung berkembang sebagai desa wisata melalui budaya yang dimiliki yaitu kenduri, wiwit, dan permainan tradisional anak-anak karena wilayah ini tidak memiliki potensi wisata alam.

3) Desa Wisata Kampung Flory

Desa wisata Kampung Flory terletak di Jugangpangukan, RT.05/RW.11, Tridadi, Sleman, dengan berbagai keunikan seperti kuliner (Bali Ndeso), wisata petik buah, *outbond*, dan kolam terapi ikan. Atraksi desa wisata ini antara lain membatik dengan teknik tradisional dari para pengrajin batik setempat, wisata alam atau berkeliling desa dengan berjalan kaki atau bersepeda untuk menikmati keindahan alam seperti sawah, sungai, dan pegunungan, dan kearifan lokal dapat mencicipi makanan khas setempat seperti nasi pecel, sate kelinci dan aneka jajanan tradisional. Kampung Flory juga menawarkan kegiatan alam seperti bermain di alam bebas dengan air sungai atau bermain layang-layang di lapangan terbuka, menikmati suasana pedesaan yang tenang,

damai serta dapat berinteraksi dengan penduduk setempat. Wisatawan dapat menikmati wisata setiap hari mulai pukul 08.00-17.00 WIB dengan biaya masuk sebesar Rp15.000 dan harga makanan mulai dari Rp 8.000.

4) Desa Wisata Kadisobo II Sleman

Desa wisata Kadisobo II Sleman terletak di jalan Turi-Sleman KM 4,5 Kadisobo, Trimulyo, Sleman, yang semula hanya tempat pemancingan. Wisata ini menawarkan suasana desa yang asri, wisata edukasi berupa pengelolaan sampah organik, pupuk, dan pembuatan gudeg salak, serta wisata petik salak. Area desa ini juga digunakan untuk kegiatan *outdoor* dan kemping. Wisatawan juga dapat melihat lomba burung tingkat nasional.

5) Desa Wisata Kalurahan Madani Tepus (Dewi Kampus)

Dewi Kampus terletak di Kalurahan Tepus, Kabupaten Gunungkidul, yang berdiri tahun 2019. Desa wisata ini didukung oleh aktivitas keseharian masyarakat di 7 pedukuhan berupa aktivitas pesisir pantai dan sisanya yaitu 13 pedukuhan yang berkegiatan di bidang UMKM untuk mendukung pariwisata pantai di Tepus. Sebanyak 12 pantai di Tepus dapat dikunjungi oleh wisatawan. Untuk mengunjungi pantai ini, wisatawan hanya dikenakan biaya retribusi sebesar Rp 10.000 (harga dapat berubah sewaktu-waktu). Dewi Kampus menawarkan 4 paket wisata berbasis budaya yaitu paket *Fullday* dengan harga Rp 270.000/orang, paket *Traditional Dance* dengan harga Rp 200.000/orang, paket *Live in* dengan harga Rp 470.000/orang, dan paket *Jeep Adventure* dengan harga Rp 240.000/orang. Berbagai atraksi budaya yang dapat dinikmati antara lain Seni Jatilan, Tari, Karawitan, Seni Reog, Kethoprak, Rasulan, Bersih Telaga, Kenduri, Kirim Dowa, Nglengani Pari, Pasang Gawar, dan Larungan.

b. Penerapan Kode Etik Pariwisata di Desa Wisata

Kode etik pariwisata meliputi 10 pasal Kode etik pariwisata memuat 10 pasal yaitu (1) kontribusi pariwisata terhadap saling pengertian dan rasa hormat diantara masyarakat, (2) pariwisata sebagai wahana pemenuhan individu dan kolektif, (3) pariwisata menjadi faktor pembangunan berkelanjutan, (4) pengguna warisan budaya dan kontributor peningkatan pariwisata, (5) kegiatan yang bermanfaat bagi negara dan komunitas tujuan dalam penyelenggaraan pariwisata, (6) kewajiban pemangku kepentingan dalam pengembangan pariwisata, (7) hak atas pariwisata, (8) kebebasan pergerakan wisatawan, (9) hak-hak pekerja dan pengusaha industri pariwisata, (10) serta implementasi prinsip-prinsip Kode Etik Global untuk Pariwisata.

Penerapan kode etik pariwisata juga dilakukan oleh 5 (lima) desa wisata yaitu desa wisata Sidorejo, Karangtanjung, Kampung Flory, Kadisobo II Sleman, dan Dewi Kampus. Penerapan pasal 1 telah dilakukan oleh ke-5 desa wisata tersebut yaitu melibatkan wisatawan dalam atraksi budaya dan kegiatan keseharian masyarakat seperti wiwitan, pengelolaan sampah dan pembuatan biogas, memasak menu tradisional, petik buah, dan sebagainya. Pengelola dan masyarakat desa wisata bersikap ramah tamah sehingga membuat wisatawan nyaman. Selain itu pengelola bekerjasama dengan pusat kesehatan terdekat seperti

puskesmas untuk menyediakan sarana kesehatan. Keamanan di area wisata juga diupayakan pengelola yang bekerjasama dengan masyarakat dan polsek terdekat untuk menegakkan hukum yang berlaku baik sanksi sosial maupun hukum pidana.

Penerapan pasal 2 juga dilakukan oleh kelima desa wisata tersebut antara lain wisatawan dapat mempelajari budaya maupun kekhasan di lokasi wisata seperti membuat hiasan dari janur, masakan tradisional/pembuatan snack (rempeyek), pot dari serabut kelapa, dan bajak sawah dan tanam padi, dan membuat gudeg dari salak. Pengalaman tersebut dapat dilakukan semua pengunjung, baik laki-laki maupun perempuan. Wisatawan juga terlibat dalam upacara adat seperti nyadran, wiwitan, kenduri, belajar tari dan gamelan. Untuk menciptakan kondisi yang kondusif maka peraturan diberlakukan dengan memberikan sanksi bagi pelaku kriminal. Pengelola juga mengedukasi para pengunjung untuk menjaga keselamatan diri mengingat berada di alam terbuka sekaligus keamanan barang-barang pribadi dari tindakan kriminal.

Pasal 3 juga telah diterapkan oleh para pengelola desa wisata, seperti di Sidorejo yang memanfaatkan pohon daluwang/jeluang yang batangnya dapat digunakan untuk membuat kertas daluwang dan seratnya sebagai jamu. Pertanian menjadi unggulan di Karangtanjung seperti pembuatan terasering, perikanan (tangkap ikan, memancing, memberi makan ikan, dan menebar benih ikan), dan peternakan (memberikan makan hewan ternak, pengelolaan biogas). Kampung Flory juga mengunggulkan wisata edukasi pertanian seperti mempelajari tanaman di wilayah tersebut, cara bercocok tanam, dan proses pengolahan hasil pertanian. Desa Kadisobo menerapkan pasal ini dengan mendaur ulang sampah organik menjadi pupuk organik, sementara itu Dewi Kampus menjadikan Tepus sebagai tempat konservasi penyus, mengembalikan tumbuhan yang sudah dibonsai ke alam seperti pohon santigi, beringin, dan waru sehingga tidak punah. Aktivitas-aktivitas pariwisata tersebut tetap menjaga kehidupan dan lingkungan berkelanjutan sehingga ada keseimbangan lingkungan, ekonomi, dan sosial.

Pasal 4 yang sudah diterapkan antara lain menjaga dan melestarikan warisan kebudayaan seperti upacara adat, tarian dan alat tradisional, permainan tradisional, dan produk tradisional. Warisan tersebut menjadi keunggulan desa wisata sekaligus nilai jual di mata pengunjung. Masing-masing desa wisata tersebut pun memiliki tarif yang pasti agar dapat dinikmati pengunjung sekaligus untuk operasional dan keberlanjutan desa wisata.

Pasal 5 berisi kegiatan pariwisata yang bermanfaat. Di Sidorejo, pengelola melibatkan dan mengikutsertakan UMKM di Sidorejo dalam berbagai *event* untuk membantu ekonomi penduduk setempat seperti pasar pagi dari KWT "IDKM" yang buka setiap Sabtu dan Minggu pukul 05.00-09.00 WIB. Kegiatan di Karangtanjung melibatkan Kelompok Wanita Tani (KWT) "Tanjung Lestari" dalam aktivitas pariwisata. Di Kampung Flory dan Kadisobo, pengelola melibatkan masyarakat setempat sebagai tenaga kerja seperti petugas kebersihan wisata, pemandu wisata, penyedia jasa kuliner tradisional dan sebagainya, sedangkan di Dewi Kampus melibatkan dan mengikutsertakan seluruh masyarakat sekitar dan UMKM dalam kegiatan kepariwisataan; pengelola Dewi Kampus membuka ruang bagi UMKM untuk terlibat dalam pengembangan Dewi Kampus.

Pasal 6 terkait kewajiban pemangku kepentingan dalam pengembangan pariwisata. Para pemangku kepentingan desa wisata tersebut telah terlibat dalam pengembangan pariwisata seperti menyediakan layanan hukum dan kesehatan, menjaga keamanan seperti ronda, menyediakan ruang untuk ibadah, menyediakan berbagai informasi mengenai desa wisata dan penawarannya melalui media sosial (*online*) maupun media *offline* seperti brosur dan *leaflet*. Pengelola desa wisata juga terhubung dengan tim SAR sebagai antisipasi jika terjadi bencana atau tanggap darurat seperti kejadian di Merapi dan pantai.

Pasal 7 yaitu mengenai hak atas pariwisata telah dipenuhi kelima desa wisata antara lain di Sidorejo paket wisata untuk umum dan khusus difabel yaitu “Fam Trip Difabel”, menyediakan *guide* dari penduduk lokal, serta memberikan libur bagi pekerja wisata. Desa Karangtanjung menyediakan paket wisata sosial sekaligus edukasi yang didominasi anak-anak sekolah untuk menikmati kegiatan pertanian (bajak sawah dan tanam padi), perikanan (tangkap ikan, memancing, pakan ikan, dan menebar benih ikan), dan peternakan (memberikan makan hewan ternak, dan pengelolaan bio gas). Kampung Flory menyediakan fasilitas dan daya dukung yang aman dan nyaman untuk segala kalangan seperti lansia, anak-anak, dan difabel. Kadisobo dan Dewi Kampus memberikan kebebasan berwisata tanpa batas waktu, namun fasilitas untuk lansia dan difabel masih terbatas.

Pasal 8 merupakan kebebasan pergerakan wisatawan yang sudah diterapkan kelima desa wisata tersebut. Wisatawan dapat mengakses tempat-tempat bersejarah, wisata religi, dan *spot-spot* yang ditawarkan sebagai destinasi wisata dengan tetap menaati aturan yang berlaku. Destinasi wisata lainnya juga dapat diakses dan dinikmati wisatawan sekaligus berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Akses lain yang dapat diperoleh wisatawan adalah pelayanan kesehatan dan ruang ibadah. Berbagai destinasi tersebut terbuka untuk wisatawan nasional maupun internasional, namun sejauh ini pengunjung masih wisatawan domestik sehingga akses untuk penukaran mata uang belum disediakan.

Pasal 9 mengenai hak-hak pekerja dan pengusaha industri pariwisata telah dipenuhi pengelola desa wisata meskipun masih sangat terbatas. Hal yang sudah dilakukan antara lain hak penduduk lokal untuk terlibat dalam aktivitas pariwisata, memperoleh pelatihan dan pendampingan untuk mengembangkan potensi dalam mendukung pariwisata seperti UMKM dan pengelolaan *homestay*, label halal, izin BLT, serta memperoleh upah dari kegiatan pariwisata seperti yang dilakukan pengelola Dewi Kampus, Kampung Flory, dan Sidorejo. Beberapa desa wisata sudah melakukan studi banding untuk menambah pengetahuan dalam pengelolaan desa wisata, sementara yang lain seperti Karangtanjung belum melakukan namun bekerjasama dengan desa wisata lain untuk saling mengisi dan memenuhi kebutuhan wisatawan. Kampung Flory memenuhi hak pelaku industri dengan memberi bantuan sosial berupa uang tunai ataupun sembako bagi sektor pekerja pariwisata yang terdampak pandemi covid-19. Pengelola desa Kadisobo pun memberikan perlindungan sosial tenaga kerja di sektor pariwisata berupa BPJS dan bekerjasama dengan klinik. Pasal 10 mengenai implementasi prinsip-prinsip Kode Etik Global untuk Pariwisata belum diterapkan kelima desa wisata tersebut karena belum mendapatkan arahan dan pengetahuan tentang pentingnya peranan organisasi kepariwisataan meskipun telah mengakui keberadaan

organisasi pariwisata baik nasional maupun internasional. Jika terjadi perselisihan masih dengan cara musyawarah mufakat mengingat pengunjung maupun pengelola masih masyarakat domestik yang menjunjung nilai-nilai Pancasila.

Berdasarkan penerapan kode etik di atas, desa wisata tersebut masih perlu untuk melakukan studi banding dalam rangka mengembangkan desa wisata dengan level yang lebih tinggi. Megawati *et al.* (2021) mengemukakan bahwa pertukaran pengalaman yang ditawarkan kepada para penggiat pariwisata dan pekerja, baik yang digaji maupun tidak, memberikan kontribusi untuk mendorong perkembangan industri pariwisata dunia. Selain itu juga perlu adanya investor untuk mendukung pendanaan dan mengembangkan atraksi wisata untuk meningkatkan minat berkunjung para wisatawan. Hal yang perlu diperhatikan adalah investor harus memahami bagaimana suatu kawasan alam yang digunakan untuk obyek wisata. Megawati *et al.* (2021) mengemukakan bahwa pengelola wisata harus menghindari model bisnis yang mengeksploitasi budaya lokal secara artifisial untuk sekedar mendapatkan keuntungan finansial dalam jangka pendek.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa ke-5 desa wisata yaitu Sidorejo, desa wisata Iklim Karangtanjung, desa wisata Kampung Flory, desa wisata Kadisobo II Sleman, dan desa wisata Kalurahan Madani Tepus (Dewi Kampus) telah menerapkan kode etik pariwisata untuk mencapai pariwisata berkelanjutan dalam rangka memenuhi *Sustainability Development Goals* (SDGs) yang meliputi 10 pasal yaitu kontribusi pariwisata terhadap saling pengertian dan rasa hormat diantara masyarakat, pariwisata sebagai wahana pemenuhan individu dan kolektif, faktor dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan, pengguna warisan budaya umat manusia dan kontributor peningkatan dalam pariwisata, kegiatan pariwisata yang bermanfaat bagi negara dan komunitas tuan rumah, kewajiban pemangku kepentingan dalam pengembangan pariwisata, hak atas pariwisata, kebebasan pergerakan wisatawan, hak-hak pekerja dan pengusaha di industri pariwisata, dan Implementasi prinsip-prinsip Kode Etik Global untuk Pariwisata.

Hal yang belum dipenuhi oleh seluruh desa tersebut adalah adanya fasilitas penukaran uang, karena desa wisata ini masih dikunjungi wisatawan lokal dan belum menjangkau wisatawan mancanegara. Selain itu juga belum ada investor maupun pengusaha yang menanam modal di desa wisata sehingga pendanaan untuk pengembangan desa wisata masih mengandalkan pemasukan dari wisatawan dan pemerintah setempat.

6. AUTHOR'S DECLARATION

Authors' contributions and responsibilities

Write the contribution of each author here or mark the following column.

The authors made substantial contributions to the conception and design of the study.

The authors took responsibility for data analysis, interpretation, and discussion of results.

The authors read and approved the final manuscript.

Funding

Write down the research funding, if any.

Availability of data and materials

All data are available from the authors.

Competing interests

The authors declare no competing interest.

7. REFERENSI

- [1] Aliyah, I., Yudana, G., & Sugiarti, R. (2020). *Desa Wisata Berwawasan Ekobudaya: Kawasan Wisata Industri Lurik*. Yayasan Kita Menulis.
- [2] Dewi, I. J. (2011). *Pengembangan Destinasi Pariwisata yang Berkelanjutan*. Pinus Book Publisher.
- [3] Dinata, W. S. (2018). *Bule Naik dan Duduk Padmasana Dianggap Melanggar Kode Etik Pariwisata*. Tribun Bali. <https://bali.tribunnews.com/2018/04/21/bule-naik-dan-duduk-padmasana-dianggap-melanggar-kode-etik-pariwisata>
- [4] Dipayana, I. G. (2021). Analisis Pengaruh Penerapan Kode Etik Pariwisata Bagi Wisatawan di Ulun Danu Beratan Pada Masa Pandemi. *SISTA: Jurnal Akademisi Dan Praktisi Pariwisata*, 1(2), 141–148.
- [5] Junaid, I., & Salim, M. A. M. (2019). Peran Organisasi Tata Kelola Dalam Pengelolaan Desa Wisata Nglanggeran, Yogyakarta. *PUSAKA:Journal of Tourism, Hospitality, Travel and Business Event*, 1(1), 1–7.
- [6] Kementerian Pariwisata. (2019). *Buku Pedoman Desa Wisata*. Deputi Bidang Pengembangan Industri dan Kelembagaan Kementerian Pariwisata.
- [7] Mahendra, K. Y. (2021). Pengaruh Penerapan Kode Etik Pariwisata Terhadap Kunjungan Wisata Lokal dan Mancanegara di Kawasan Wisata Ex Pelabuhan (Survei Pada Pengunjung Destinasi Wisata Ex Pelabuhan). *SISTA: Jurnal Akademisi Dan Praktisi Pariwisata*, 1(2), 135–140.
- [8] Megawati, V., Pratono, A. H., Mulya, T. W., & Prima, D. A. (2021). Membangun Etika Bisnis dalam Industri Pariwisata Melalui Program Pengabdian Masyarakat di Ketapanrame, Mojokerto, Jawa Timur. *Abdimasku*, 4(3), 311–319.
- [9] Muljadi. (2012). *Kepariwisata dan Perjalanan*. Raja Grafindo Persada.

- [10] Rudy, D. G., & Mayasari, I. D. A. D. (2019). Prinsip-Prinsip Kepariwisata dan Hak Prioritas Masyarakat dalam Pengelolaan Pariwisata berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata. *KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen Dan Mahasiswa*, 13(2), 73–84.
- [11] Sudibya, B. (2018). Wisata Desa dan Desa Wisata. *Jurnal Bappeda Litbang*, 1(1), 21–25.
- [12] Sugiyono. (2016). *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mix Methods)*. CV. Alfa Beta.
- [13] Syah, F. (2017). Strategi Mengembangkan Desa Wisata. *Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu*, 335–341.
- [14] UNWTO. (n.d.-a). *Background Of The Global Code Of Ethics For Tourism*. Retrieved April 1, 2023, from <https://www.unwto.org/background-global-code-ethics-tourism>
- [15] UNWTO. (n.d.-b). *Global Code of Ethics For Tourism*. Retrieved March 27, 2023, from <https://www.unwto.org/global-code-of-ethics-for-tourism>
- [16] UNWTO. (2015). *Tourism and the Sustainable Development Goals*. <https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284417254>
- [17] UNWTO, & UN Global Compact Network Spain. (2016). *The Tourism Sector and The Sustainable Development Goals - Responsible tourism, a global commitment*. https://webunwto.s3-eu-west-1.amazonaws.com/imported_images/47326/turismo_responsable_omt_acc.pdf
- [18] Zakaria, F., & Suprihardjo, R. D. (2014). Konsep Pengembangan Kawasan Desa Wisata di Desa Bandungan Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan. *JURNAL TEKNIK POMITS*, 3(2), C245–C249.